

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab 4 mengenai mekanisme penggunaan *letter of credit* dalam pembayaran internasional pada Bank BRI Kancab Abunjani Sipin Jambi dapat disimpulkan bahwa :

1. Syarat untuk mendapatkan layanan perbankan internasional *letter of credit* pada Bank BRI adalah memiliki tabungan atau simpanan pada Bank BRI, memiliki SIUP, TDP, dan NPWP, memiliki API atau API-T untuk importir, melakukan pengisian aplikasi permohonan pembukaan L/C, serta menandatangani perjanjian antara bank dan nasabah.
2. Mekanisme pembayaran internasional dimulai dengan adanya *sales contract* antara eksportir dan importir. Lalu importir melakukan permohonan penerbitan L/C. Eksportir mengirimkan barang yang dibutuhkan importir berdasarkan *sales contract* ke perusahaan perkapalan/ bandara dan mendapatkan dokumen pengapalan. Eksportir juga menyerahkan dokumen yang diminta pada L/C kepada *advising bank*. Setelah dokumen diterima maka eksportir akan mendapatkan pembayarannya. Eksportir akan menyerahkan *bill of lading/ airway bill* kepada importir melalui *issuing bank* agar importir dapat melakukan pengambilan barang yang diimpornya.
3. Dua nasabah ekspor BRI Kancab Abunjani Sipin Jambi mempercayakan pelayanan *Letter of Credit* kepada BRI karena menurut mereka dapat

mengambil kredit atas ekspor, mendapatkan pinjaman *cashcall* dari Bank BRI, serta pelayanan *letter of credit* yang cepat dan tepat dalam pemeriksaan dokumen, pembayaran kepada eksportir dan pemberitahuan dana masuk. Eksportir juga menyarankan untuk diadakan negosiasi atas tarif L/C karena hal itu lah yang menurut eksportir membuat mereka berpikir ulang untuk bertransaksi dengan L/C.

5.2 Saran

Untuk tercapainya tujuan dalam mengembangkan layanan perbankan internasional maka penulis memberikan saran yang berhubungan dengan layanan *letter of credit* pada Bank BRI Kancab Abunjani Sipin Jambi, yaitu :

1. Bank BRI Kancab Abunjani Sipin harus melakukan sosialisasi kepada nasabah UMKM dan korporasi mengenai bagaimana praktek penggunaan *letter of credit*, apa saja keuntungan yang didapatkan oleh nasabah, risiko yang diterima nasabah, dan tarif yang dikenakan apabila menggunakan *letter of credit*.
2. Bank BRI Kancab Abunjani Sipin juga seharusnya sudah mewajibkan nasabah perusahaan ekspor impor dalam penggunaan L/C dan memberikan keuntungan tersendiri bagi nasabah yang menggunakannya
3. Bank BRI Kancab Abunjani Sipin juga seharusnya meningkatkan promosi mengenai layanan *letter of credit* kepada perusahaan – perusahaan kecil yang belum mengetahui layanan *letter of credit*.

Dengan begitu nasabah akan mempertimbangkan pilihannya dalam penggunaan layanan *letter of credit* pada transaksi internasionalnya.

